



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No.

☎ (0421) 923859, Fax. : (0421) 924804
Pinrang 91212

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR : 64 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN WILAYAH KERJA BINAAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efisien pelaksanaan tugas monitoring, pengendalian dan evaluasi serta supervisi di tingkat kecamatan, maka dipandang perlu membentuk dan menetapkan wilayah kerja binaan bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
- b. Bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan / Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4389;
2. Undang–undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
3. Undang–undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
4. Undang - Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Kedua Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2003 tentang pola organisasi dan tata kerja Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 21 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 22 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 06 Tahun 2008 tentang organisasi tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk wilayah kerja bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dalam 5 (lima) Wilayah Kerja yang menjadi binaan dari masing-masing Anggota Komisi Pemilihan Umum Tahun 2009.
- KEDUA** : Mengangkat/menunjuk Anggota Komisi Pemilihan Umum yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini menjadi penanggung jawab wilayah kerja binaan Tahun 2009
- KETIG** : Dalam situasi tertentu dan mendesak, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah secara bersama-sama dengan mengikutsertakan personil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum untuk membantu melaksanakan tugas-tugas pembinaan dimaksud.
- KEEMPAT** : Tugas-tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum dan pejabat sekretariat dalam wilayah kerja binaan adalah :
1. Memberikan bimbingan teknis dan administrasi kepada pelaksana Pilkada/Pemilu di Kecamatan dalam wilayah kerjanya;
 2. Mengadakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan Pilkada/Pemilu pada wilayah kerjanya;
 3. Melakukan pembinaan, pendidikan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Pilkada/Pemilu terhadap pelaksana dan sekretariat di Kecamatan;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan melalui rapat pleno/rapat koordinasi teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBN dan/atau APBD Kabupaten Pinrang Tahun 2009.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan


Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 26 Desember 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

SHAHIBU MUHSIN

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum



Syamsi Manguluang

Tembusan : disampaikan kepada yth.

- | | |
|---|--------------|
| 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum | di Jakarta; |
| 2. Gubernur Sulawesi-Selatan | di Makassar; |
| 3. Ketua KPU Provinsi Sulawesi – Selatan, | di Makassar; |
| 4. Bupati Pinrang, | di Pinrang; |
| 5. Ketua DPRD Kabupaten Pinrang, | di Pinrang; |
| 6. Para Camat se-Kabupaten Pinrang | di Pinrang; |
| 7. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui; | |
| 8. <u>Pertinggal,-</u> | |

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 64 TAHUN 2008
TANGGAL: 26 DESEMBER 2008

DAFTAR : NAMA PEMBINA DAN KECAMATAN WILAYAH KERJA BINAAN ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NO.	NAMA	JABATAN	KECAMATAN BINAAN	KETERANGAN
1.	MANSYUR,SS,M.Si	Ketua KPU	1. Kec. Batulappa 2. Kec. Patampanua 3. Kec. Paleteang	Koordinator Wilayah
2.	M. YAMIN AMMADA, SE	Anggota KPU	1. Kec. Lanrisang 2. Kec. Suppa	Koordinator Wilayah
3.	JAMALUDDIN, STP	Anggota KPU	1. Kec. Lembang 2. Kec. Duampanua	Koordinator Wilayah
4.	WILDANA, S.Ag,MH	Anggota KPU	1. kec. Mattiro Sompe 2. Kec. Cempa	Koordinator Wilayah
5.	HASJUDDIN, SH	Anggota KPU	1. Kec. Watang sawitto 2. Kec. Tiroang 3. Kec. Mattiro Bulu	Koordinator Wilayah

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

SHAHIBU MUHSIN

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum



Syamsi Manguluang